

**PELAKSANAAN PERKAWINAN DI BAWAH UMUR  
DI DESA MANGUNJAYA KECAMATAN ARJASARI  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16  
TAHUN 2019 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG  
NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

Oleh :

Ilham Surya Saputra

41151010170049

Skripsi

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum Pada Program Studi Hukum



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA  
BANDUNG  
2021**

***THE IMPLEMENTATION OF UNDERAGE MARRIAGE  
IN THE VILLAGE OF MANGUNJAYA ARJASARI  
SUBDISTRICT BASED ON LAW NO. 16 OF 2019  
AMENDMENTS TO LAW NO. 1 OF 1974 ON  
MARRIAGE***

*By :*

Ilham Surya Saputra

41151010170049

*Thesis*

*To Fulfill One Of The Exam Requirements In Order To Obtain A Bachelor's  
Degree In The Law Studies Program*



***FACULTY OF LAW  
LANGLANGBUANA UNIVERSITY  
BANDUNG  
2021***

## LEMBAR PERSETUJUAN UNTUK DISIDANGKAN

Judul : PELAKSANAAN PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI DESA MANGUNJAYA KECAMATAN ARJASARI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Penulis : Ilham Surya Saputra

NPM : 41151010170049


Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Fakultas : Hukum

Bandung, 26, April 2021


Pembimbing,



Dini Ramdania, S.H.,M.H

Menyetujui

Ketua Prgram Studi,



Dini Ramdania, S.H.,M.H

Mengetahui

Wakil Dekan I,



Eni Dasuki Suhardini, S.H.,M.H

## PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Ilham Surya Saputra

NPM : 4115101017004

Bentuk Penulisan : Skripsi

Judul : PELAKSANAAN PERKAWINAN DI BAWAH UMUR  
DI DESA MANGUNJAYA KECAMATAN ARJASARI  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16  
TAHUN 2019 PERUBAHAN ATAS UNDANG-  
UNDANG NOOR 1 TAHUN 1974 TENTANG  
PERKAWINAN

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tugas akhir ini adalah hasil karya cipta saya sendiri dan bukan hasil plagiat. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti benar bahwa tugas akhir saya ini adalah hasil plagiat, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya, dimana penulis dalam keadaan sadar, sehat dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Yang memberi pernyataan



Ilham Surya Saputra

41151010170049

## ABSTRAK

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat dan bagi umat Islam perkawinan merupakan sunatullah dan fitroh setiap manusia. Melangsungkan perkawinan merupakan salah satu hal yang dicita-citakan oleh setiap manusia. Manusia hidup berpasangan dengan konsekuensi adanya ketertarikan, keinginan, antara dua jenis kelamin yang berbeda. Untuk meneruskan keturunan perkawinan ini diatur dalam suatu undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, terutama masalah batas usia laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan perkawinan yang diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) bahwa batas umur kedua mempelai yaitu 19 tahun untuk melangsungkan pernikahan. Masih banyak di masyarakat yang melakukan perkawinan dibawah usia yang ditetapkan dalam undang-undang terutama di daerah Mangunjaya kecamatan arjasari sehingga penulis merasa tertarik untuk memilih tentang pelaksanaan perkawinan dibawah umur di Desa Mangunjaya Kecamatan Arjasari berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Penggunaan metode ini sangat tepat dengan permasalahan yang akan diteliti, karena kenyataan yang sedang berlangsung dalam masyarakat yang tidak sesuai terhadap peraturan Perundang-undangan. Deskriptif adalah suatu cara mengemukakan, mengkaji atau mendalami data yang diperoleh penulis dari lapangan dengan memperhatikan aspek-aspek yang berkaitan dengan masalah pelaksanaan perkawinan dibawah umur tanpa dispensasi secara sistematis, faktual, dan akurat.

Ada beberapa alasan yang menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi dari Pengadilan Agama di Desa Mangunjaya. Alasan-alasan tersebut, yaitu Pertama, hubungan kedua calon mempelai sudah sangat intim dan dikhawatirkan terjadi perzinahan. Kedua, kontrol dari orang tua kurang. Ketiga, kurangnya biaya untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama. Keempat, terpenuhinya syarat-syarat perkawinan dalam islam. Kelima, menutupi aib keluarga karena mempelai wanita telah hamil di luar nikah. Keenam, sudah ada izin dari orang tua. Pada kenyataannya masyarakat lebih memilih untuk mengikuti Hukum Islam yaitu ketika anak sudah usia *baligh* sesuai ketentuan agama, alasan tidak mengikuti peraturan yang diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu terlalu tingginya batasan usia, masyarakat menganggap usia 19 tahun itu terlalu lama untuk melaksanakan perkawinan. Sedangkan, adanya kekhawatiran dari orang tua mempelai yaitu anaknya mendekati kepada perzinahan sehingga menimbulkan aib dalam keluarga.

## **ABSTRACT**

*Marriage is one of the very important events in people's lives and for Muslims marriage is circumcision and fitroh of every human being. Marriage is one of the things that every human being aspires to. Humans live in pairs with the consequences of attraction, desire, between two different sexes. To continue the descendants of marriage is stipulated in a law namely Law No. 16 of 2019 amendments to Law No. 1 of 1974 on Marriage, especially the issue of the age limit of men and women who will carry out marriages stipulated in Article 7 (1) that the age limit of both brides is 19 years to hold a marriage. There are still many in the community who perform underage marriages stipulated in the law, especially in the mangunjaya district arjasari so that the author feels interested to choose about the implementation of underage marriage in the village of Mangunjaya Arjasari subdistrict based on Law No. 16 of 2019 amendments to Law No. 1 of 1974 on Marriage.*

*The approach method used in this study is the normative juridical and empirical juridical approach method. The use of this method is very precise with the problems that will be examined, because of the ongoing reality in the community that is not in accordance with the laws and regulations. Descriptive is a way of presenting, reviewing or delving into data obtained by the author from the field by paying attention to aspects related to the issue of the implementation of underage marriage without systematic, factual, and accurate dispensation.*

*There are several reasons that are considered in the implementation of underage marriage without dispensation from the Religious Court in Mangunjaya Village. These reasons, namely First, the relationship between the two brides-to-be has been very intimate and it is feared that there is adultery. Second, parental control is lacking. Third, the lack of costs to apply for marital dispensation to the Court of Religion. Fourth, the fulfillment of the conditions of marriage in Islam. Fifth, cover up the family disgrace because the bride has become pregnant out of wedlock. Sixth, there is already permission from parents. In fact, people prefer to follow Islamic Law, namely when the child is of puberty in accordance with the provisions of religion, the reason for not following the rules stipulated in Article 7 Paragraph (1) of Law No. 16 of 2019 changes to Law No. 1 of 1974 is too high an age limit, people consider the age of 19 years is too long to carry out marriage. Meanwhile, there are concerns from the parents of the bride and groom that their children are closer to adultery, causing disgrace in the family.*

## KATA PENGANTAR

*Allhamdulillahirrabil'alamin*

Segala puji dan Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini yang merupakan salah satu syarat untuk menempuh Ujian Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Hukum pada program kekhususan Hukum Perdata pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung dengan judul: “PELAKSANAAN PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI DESA MANGUNJAYA KECAMATAN ARJASARI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN”

Dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada dosen pembimbing Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H., yang bersedia dengan sabar membimbing, serta memberikan arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini. Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada yang terhormat:

1. Bapak Brigjen Pol. (purn) DR.H.R.AR. Harry Anwar, S.H., M.H., Selaku Rektor Universitas Langlangbuana Bandung.
2. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

3. Ibu Eni Dasuki Suhardini S.H., M.H., Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung dan Selaku ketua sidang.
5. Bapak Dani Durahman, S.H., M.H., Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung dan selaku Wali Dosen.
6. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H., Selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
7. Bapak Rachmat Suharno, S.H., M.H., Selaku Sekertaris prodi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
8. Ibu Ai Marliah S.H., M.H., Selaku penguji sidang.
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Uiniversitas Langlangbuana Bandung, yang tidak bisa disebutkan satu-persatu terima kasih atas ilmu, nasihat, bimbingan serta arahannya.
10. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung, yang sudah membantu kebutuhan penulis selama penulis menjalankan perkuliahan.
11. Kawan seperjuangan Tim Tjanda Tawa Fakhri Luqman Akhmadi, Ikhlas Nuramal, M Rizki Satrio Putra, Danti Oktaviani, Mega Estika dan Salma Firana Fauziah yang memberikan semangat untuk mengerjakan skripsi ini.
12. Karlina Hardianii, Selaku orang yang selalu percaya bahwa penulis bisa dan mampu melakukan apapun.

13. Untuk semua teman penulis di kelas A1 angkatan 2017 dan *Riot Squad* yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu.

Selanjutnya ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya penulis ucapkan kepada orang tua penulis tercinta ayahanda Asep Suryana dan Ibu Tuti Hodijah S.Pd, kepada keluarga besar penulis Bapak Endang Suryana, Ibu Rohati dan Bibi Dewi Susanti S.Pd. Serta, Ibu Empon Kartini yang telah membesarkan penulis dengan segenap kasih sayang, membimbing, serta memberikan dukungan baik materiil maupun moriil dan do'anya yang menjadi sumber semangat dalam setiap perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini. Kepada adik penulis Widi Putri Surya Syahrani dan sepupu penulis Andhika Satria Pradana, Mellani Mustika Dewi dan Rizki Mustika Maulana yang membuat penulis semangat dan selalu mendukung penulis untuk menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Semoga kebaikan, bantuan dan dorongan yang diberikan mendapat imbalan dan balasan dari Allah SWT, *aamiin allahumma aamiin*.

Bandung April 2021

**Penulis**

## DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN UNTUK DI SIDANGKAN .....	i
PERNYATAAN .....	ii
ABSTRAK.....	iii
<i>ABSTRACT</i> .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR DIAGRAM .....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Kerangka Pemikiran.....	9
F. Metode Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG DISPENSASI KAWIN, PERKAWINAN, ANAK DAN PERATURAN DALAM UNDANG-UNDANG DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM .....	17
A. Perkawinan .....	17
1. Pengertian Perkawinan .....	17
2. Syarat Sah Perkawinan .....	18
3. Tujuan Perkawinan .....	25
4. Asas-Asas Perkawinan.....	29
B. Anak .....	35
1. Pengertian Anak.....	35
2. Batasan Usia Perkawinan.....	36
3. Pengaturan Anak.....	38
C. Dispensasi Kawin.....	41
1. Pengertian Dispensasi Perkawinan .....	41
2. Prosedur Pengajuan Dispensasi Perkawinan .....	42

3. Peraturan Mengenai Dispensasi Perkawinan .....	44
<b>BAB III PELAKSANAAN PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI DESA MANGUNJAYA KECAMATAN ARJASARI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN .....</b>	<b>50</b>
A. Data Jumlah Perkawinan Di Bawah Umur di Desa Mangujaya Kecamatan Arjasari .....	50
B. Kasus Perkawinan Di Bawah Umur di Desa Mangujaya Kecamatan Arjasari .....	53
1. Kasus Perkawinan Di Bawah Umur Antara Sdr.MC Dan Sdri.MRP .....	54
2. Kasus Perkawinan Di Bawah Umur Antara Sdr.NY Dan Sdri.DY .....	57
<b>BAB IV ANALISIS HUKUM PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI DESA MANGUNJAYA KECAMATAN ARJASARI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN .....</b>	<b>60</b>
A. Pelaksanaan Perkawinan Di Desa Mangujaya Kecamatan Arjasari ..	60
B. Tindakan Pemerintah Terhadap Adanya Permintaan Perkawinan Di Bawah Umur Di Wilayah Desa Mangujaya Kecamatan Arjasari ....	66
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>70</b>
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>.....</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>.....</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP . .....</b>	<b>.....</b>

## DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1 Data Demografi Berdasar Pendidikan dalam Kartu Keluarga. ....	51
Diagram 2 Data Demografi Berdasar Pekerjaan. ....	51
Diagram 4 Data Demografi Berdasar Usia (Rentang) .....	52
Diagram 3 Data Demografi Berdasar Jenis Kelamin. ....	52

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat dan bagi umat Islam perkawinan merupakan sunatullah dan fitroh setiap manusia. Manusia diciptakan oleh Allah SWT agar beribadah dan bertaqwa kepadaNya, sesuatu hal yang bernilai ibadah salah satu diantaranya adalah perkawinan.

Untuk meneruskan keturunan manusia melakukan perkawinan berdasarkan hukum agama. Allah SWT telah ciptakan manusia berpasang-pasangan supaya kita mengingat kebesaran Allah SWT seperti yang terkandung dalam *Al-Qur'an surah, Adz-Dzariyat 51:49*.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ – ٤٩

Latin :

49. *wamin kulli syay-in khalaqnaa zawjayni la'allakum tadzakkaruuna*

Artinya “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah SWT)”.

Allah SWT telah menciptakan manusia dengan berpasang-pasangan, manusia diciptakan laki-laki dan perempuan. Dengan hidup berpasangan akan

menghasilkan keturunan yang harus di dasarkan perkawinan yang sah menurut hukum perkawinan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.

Perkawinan atau disebut juga sebagai pernikahan dalam hukum Islam merupakan salah satu cara untuk menguatkan seseorang agar tidak terjerumus kedalam jurang perzinahan, selain melindungi dan menjaga agar adanya keturunan atau generasi selanjutnya. Apalagi perkawinan juga merupakan kesepakatan sakral atau ikatan suci antara suami dan istri. Hanya melalui perkawinan barulah perbuatan yang tadinya haram menjadi halal, perbuatan maksiat menjadi sebuah ibadah, dan yang bebas menjadi kewajiban.

Melangskunkan perkawinan merupakan salah satu hal yang dicita-citakan oleh setiap manusia. Menurut Wirjono Prodjodikoro, perkawinan yaitu suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan Hukum Perkawinan.<sup>1</sup>

Manusia hidup berpasangan dengan konsekuensi adanya ketertarikan, keinginan, antara dua jenis kelamin yang berbeda. Perkawinan adalah salah satu momen penting Dalam kehidupan manusia. Menjadi salah satu kebutuhan seorang manusia yang mencakup kebutuhan lahir dan batin. Kebutuhan batin ini didorong oleh naluri manusia untuk memiliki keturunan yang sah, yaitu biologis. Unsur spiritual perkawinan adalah keinginan manusia untuk hidup dalam pasangan yang penuh kasih cinta dalam ikatan keluarga. Ketika pria dan wanita itu setuju untuk menikah, mengakibatkan adanya janji yang harus ditaati dan dipatuhi peraturan

---

<sup>1</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Sumur Bandung, Jakarta, 1960, hlm.7.

akan berlaku di dalam perkawinan itu terjadi sampai putusnya perkawinan itu sendiri. Dalam sebuah perkawinan tidak cukup hanya dengan ikatan lahir atau ikatan batin saja, tetapi harus kedua-duanya, terjadinya ikatan lahir batin merupakan fondasi dalam membentuk keluarga bahagia dan kekal.<sup>2</sup>

Di jelaskan dalam ajaran agama Islam, perkawinan mempunyai rukun dan syarat tertentu yang harus dipenuhi. Karena rukun dan syarat dalam perkawinan dijadikan sebagai hal yang penting yang harus diperhatikan guna terlaksananya cita-cita mulia, yaitu mewujudkan rumah tangga sebagai sesuatu yang suci.

Perkawinan tidak hanya mempersatukan dua pasangan manusia yaitu seorang laki-laki dan seorang perempuan, melainkan mengikat akad suci atas nama Allah SWT yang hendak dibangun oleh kedua mempelai dengan sakinah, mawadah dan warohmah. Untuk menegakkan cita-cita hidup tersebut berkeluarga, tidak cukup hanya bertumpu pada ajaran Allah SWT dalam al-Qur'an dan as-Sunnah yang bersifat global, dan perkawinan juga terikat oleh hukum negara. Perkawinan hanya sah jika sesuai dengan hukum Tuhan dan hukum negara memenuhi pilar dan persyaratan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat (1) tentang batas umur perkawinan, dinyatakan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.”. Ketentuan batas umur ini diatur juga dalam Pasal 15 Ayat (1) didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga. Ini sejalan dengan prinsip yang

---

<sup>2</sup> Sonny Dewi Judiasih, *Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2018, hlm.1.

diletakkan Undang-Undang Perkawinan, bahwa calon suami isteri harus telah mampu jiwa raganya, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih di bawah umur. Secara eksplisit ketentuan tersebut dijelaskan bahwa setiap perkawinan yang dilakukan oleh calon pdengantin prianya yang belum berusia 19 tahun atau wanitanya belum berusia 16 tahun disebut “Perkawinan di bawah umur”.

Tidak ada batasan usia pasti untuk menikah dalam Hukum Islam. Hanya menyatakan bahwa baik pria maupun wanita harus *baligh* (dewasa) dan memiliki kecakapan yang sangat baik dalam melaksanakan akad perkawinan sah. Jadi, meski Hukum Islam tidak menyebutkan batas usia tertentu secara pasti tidak berarti bahwa menurut Undang-Undang Islam membuka lebar pintu perkawinan di usia muda. Jika tidak, dilihat dari salah satu tujuan perkawinan menurut Hukum Islam menciptakan keluarga yang damai, ceria dan kekal, tidak demikian halnya Itu bisa tercapai jika pihak yang akan menikah belum cukup dewasa atau dewasa dan matang dalam berfikir.

Menentukan usia minimal untuk menikah, terlihat jelas bahwa usia memegang peranan penting dalam perkawinan, terutama terkait dengan kondisi mental seseorang. Jika dilihat dari sudut pandang psikologis, seiring bertambahnya usia, seseorang diharapkan semakin berkembang dewasa secara mental. Selain itu, kematangan sosial ekonomi juga harus diperhatikan, karena dengan bertambahnya usia seseorang akan memiliki daya dorong yang lebih kuat untuk mencari nafkah bagi keluarganya.

Meskipun ada peraturan tentang batasan usia dalam perkawinan yang diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa wanita berusia 16 tahun dan pria berusia 19 tahun yang telah diubah dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa usia minimal kedua mempelai berusia 19 tahun, perkawinan anak dibawah umur tanpa dispensasi perkawinan dari pengadilan masih saja terjadi. Hal ini dapat berakibat pada faktor sikis maupun psikologis dari pasangan yang menikah di bawah umur. Fenomena perkawinan dini bukanlah hal baru di Indonesia, misalnya kasus perkawinan Syech Puji dan Lutfiana Ulfa yang menimbulkan kontroversi. Terdapat ratusan atau bahkan ribuan kasus perkawinan di bawah umur yang tidak mencuat ke permukaan. Undang-Undang Perkawinan telah mengatur tentang perkawinan, tetapi tidak mengatur secara detail mengenai perkawinan di bawah umur. Hal itu memunculkan celah-celah yang menimbulkan pelanggaran terhadap hak anak. Begitupun, masyarakat di wilayah kecamatan Arjasari. Namun demikian Undang-Undang Perkawinan memberikan jalan keluar yakni apabila perkawinan yang demikian tidak dapat dielakkan lagi maka perkawinan dapat dilangsungkan setelah yang bersangkutan memperoleh dispensasi dari pejabat yang ditunjuk., pemerintah membuat peraturan mengenai perkawinan di bawah umur. Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa : “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”.

Penelitian mengenai perkawinan dibawah umur sebenarnya bukan hal yang baru. Cukup banyak serta tidak begitu sulit untuk didapati serta dijadikan sebagai acuan. Oleh karena itu, berikut ini akan dipaparkan beberapa penelitian yang pernah dilakukan mengenai perkawinan dibawah umur, diantaranya :

1. Hasil penelitian berupa studi kasus karya ADHI RANGGA SOFYAN ANANTA dengan judul, “DISPENSASI NIKAH DI BAWAH UMUR (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sragen)”, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 2018, intinya dalam studi kasus ini adalah tentang penentuan batas umur untuk melangsungkan perkawinan. Pada umumnya perkara dispensasi nikah diajukan terkait dengan masalah sosial pergaulan remaja yang tidak sehat. Hakim dalam hal ini melihat faktor apa saja yang menyebabkan diajukan permohonan tersebut dan juga mempertimbangkan permohonan tersebut apakah permohonan tersebut akan *diqobulkan* atau tidak. Dengan banyaknya kasus tersebut maka peran pemerintah dalam meminimalisir perkawinan di bawah umur dibutuhkan dalam hal ini.
2. Hasil penelitian berupa studi kasus karya NUR FAIZAH dengan judul, “PERKAWINAN DI BAWAH UMUR TANPA DISPENSASI KAWIN (Studi Kasus atas Perkawinan pada Register Nomor 317/20/x/2008 di KUA Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik)”, OKTAFIYAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL 2010, intinya dalam studi kasus ini adalah bahwa perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi di KUA Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik terjadi karena orang tua mempelai tidak mau mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama dengan tiga alasan.

Pertama, kurangnya biaya. Kedua, dikhawatirkan terjadinya perzinahan karena hubungan calon mempelai sudah sangat dekat. Ketiga, mempelai menyatakan sangat siap berumah tangga. Sedangkan, Kepala KUA tetap melaksanakan perkawinan tersebut dengan lima pertimbangan. Pertama, hubungan kedua calon mempelai sudah sangat dekat dan dikhawatirkan terjadi perzinahan. Kedua, kontrol dari orang tua kurang, Ketiga, kurangnya biaya untuk mengajukan permohonan dispensasi. Keempat, adanya izin dari kedua orang tua. Kelima, sudah terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan dalam Hukum Islam.

Sehingga yang menjadi pembeda antara skripsi penulis dengan karya ilmiah yang lainnya adalah penulis akan menjelaskan tentang bagaimana pelaksanaan perkawinan di bawah umur di wilayah Desa Mangunjaya Kecamatan Arjasari serta apa yang menjadi tindakan pemerintah terhadap tingginya permintaan dispensasi kawin di wilayah Arjasari.

Berdasarkan pada permasalahan dalam pelaksanaan perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi kawin di wilayah Kecamatan Arjasari, penulis beranggapan bahwa terdapat perbedaan antara teori dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan adanya praktek perkawinan di bawah umur tanpa adanya dispensasi kawin dari Pengadilan Agama, yang terjadi di wilayah Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung tersebut, maka penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian ilmiah secara cermat dan teliti. Penulis berupaya mengkaji melalui penelitian yang berjudul **“Pelaksanaan Perkawinan Di Bawah Umur Di Desa Mangunjaya**

**Kecamatan Arjasari Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019  
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang  
Perkawinan”.**

**B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mendapatkan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan perkawinan di bawah umur di wilayah Desa Mangunjaya Kecamatan Arjasari ?
2. Bagaimana tindakan pemerintah terhadap adanya permintaan perkawinan di bawah umur di wilayah Desa Mangunjaya Kecamatan Arjasari ?

**C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis dapat, maka penulisan ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pelaksanaan perkawinan di bawah umur di wilayah Desa Mangunjaya Kecamatan Arjasari.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tindakan pemerintah terhadap adanya permintaan perkawinan di bawah umur di wilayah Desa Mangunjaya Kecamatan Arjasari.

**D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara teoritis : Hasil penelitian ini diharapkan dapat lebih dikembangkannya oleh mahasiswa lain dengan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai perkawinan, khususnya dalam dispensasi perkawinan.

2. Secara praktis : Penulis mengharapkan adanya penelitian lain khususnya di kalangan mahasiswa untuk mengembangkan penelitian lanjutan tentang masalah dispensasi perkawinan dan juga dapat memberikan penelitian baru bagi pengembangan studi hukum mengenai perkawinan khususnya dalam dispensasi perkawinan yang harusnya melengkapi dan mengisi syarat administrasi dalam perkawinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan, bagi pemerintahan dalam hal ini adalah pemerintah desa, penghulu dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjasari penulis mengharapkan bisa menjadi acuan dalam pemberian dispensasi perkawinan dan menimbangkan beberapa faktor sebelum pemberian dispensasi perkawinan karena adanya akibat hukum yang akan terjadi setelah berlangsungnya proses akad dalam perkawinan tanpa dispensasi kawin dari pengadilan agama.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Dispensasi kawin yaitu keringanan atau kemudahan dalam perkawinan yang diberikan bagi calon suami atau istri yang usianya belum mencapai batas usia minimal yang ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan.

Perkawinan seperti yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

Perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan oleh pasangan calon pdengantin yang masih di bawah umur. Dimana usia keduanya

masih belum sesuai dengan batas minimal yang sudah diatur di dalam Undang-Undang yang berlaku di Indonesia sehingga kedua calon tersebut belum siap secara lahir dan batin, serta kedua calon tersebut belum mempunyai mental yang matang dan juga ada kemungkinan belum siap dalam hal materi.

Pasangan yang telah memenuhi batasan usia untuk melangsungkan perkawinan seperti dalam Pasal 7 Ayat (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) Tahun. Ketentuan batas umur perkawinan tersebut dikuatkan oleh Kompilasi Hukum Islam, yang terdapat dalam Pasal 15 Ayat (1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 Tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 Tahun.

Anak dalam hukum positif Indonesia lazimnya diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig / person under age*), orang yang di bawah umur atau keadaan di bawah umur (*minderjarigheid / inferioty*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang di bawah pengawasan wali (*minderjarige ondervoordij*).<sup>3</sup>

Anak sendiri merupakan aset masa depan bangsa di generasi selanjutnya, sehingga setiap anak berhak untuk berkembang dan tumbuh, serta berhak mendapat perlindungan hukum. Anak adalah putra kehidupan, masa depan bangsa

---

<sup>3</sup> Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak Indonesia : Teori, Praktik Dan Permasalahannya*, Mandar Maju, Bandung, 2005, hlm.4.

dan Negara. Oleh karena itu, anak memerlukan pembinaan, bimbingan khusus agar berkembang fisik, mental, dan spiritualnya secara maksimal.<sup>4</sup>

Sedangkan, sudut pandang yang dibangun oleh agama khususnya dalam hal ini adalah agama Islam, anak merupakan makhluk yang lemah namun mulia, yang keberadaannya adalah kewenangan dari kehendak Allah SWT dengan melalui proses penciptaan. Oleh karena anak mempunyai kehidupan yang mulia dalam pandangan agama Islam, maka anak harus diperlakukan secara manusiawi seperti dioberi nafkah baik lahir maupun batin, sehingga kelak anak tersebut tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia seperti dapat bertanggung jawab dalam mensosialisasikan dirinya untuk mencapai kebutuhan hidupnya dimasa mendatang.

Peraturan dispensasi kawin sendiri telah di atur baik di dalam Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, khusus dalam Hukum Islam sendiri, tidak mengenal adanya dispensasi kawin tetapi dalam Hukum Islam mengatur tentang usia perkawinan. Meskipun, bersifat fleksibel harus melihat kondisi keadaan calon suami yang telah mengindikasikan bahwa ia memang telah siap lahir batin ketika dilakukan pencatatan perkawinan atau saat pra-perkawinan.<sup>5</sup> Tujuan perkawinan dalam pandangan agama Islam adalah membentuk keluarga yang damai, tentram, dan kekal, maka hal tersebut tidak

---

<sup>4</sup> Darwin Prints, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm.4.

<sup>5</sup> Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta Timur, 2018, hlm.7.

terwujud apabila para pihak yang melaksanakan perkawinan belum dewasa atau cukup umur dan matang jiwanya.<sup>6</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Penulisan ini metode penelitian yang digunakan berupa pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi deskriptif analitis.

### **1. Metode pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif adalah dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam undang-undang. Sedangkan, pendekatan yuridis empiris yaitu suatu pendekatan dengan sudut pandang hukum mengenai segala sesuatu yang terjadi dalam masyarakat yang mengakibatkan adanya akibat hukum dengan dihubungkan berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang ada. Faktor yuridisnya adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkawinan anak di bawah umur.

Penggunaan metode ini sangat tepat dengan permasalahan yang akan diteliti, karena kenyataan yang sedang berlangsung dalam masyarakat yang tidak sesuai terhadap peraturan Perundang-undangan. Dalam hal ini penulis meneliti

---

<sup>6</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, Cetakan Keempat, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm.70-71.

tentang pelaksanaan dan tindakan pemerintah terhadap adanya perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi nikah di wilayah Arjasari.

## 2. Spesifikasi penelitian

Untuk menyelesaikan permasalahan di dalam penelitian ini serta agar hasil dari penelitian ini memiliki makna dan bermanfaat bagi penulis maupun bagi Kantor Urusan Agama di wilayah Kecamatan Arjasari maka penulis menggunakan metode deskriptif untuk pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat, dalam menganalisis data sehingga penulis memfokuskan pada permasalahan yang ada bersifat aktual dibahas dalam skripsi ini.

Metode Deskriptif, yaitu suatu cara mengemukakan, mengkaji atau mendalami data yang diperoleh penulis dari lapangan dengan memperhatikan aspek-aspek yang berkaitan dengan masalah pelaksanaan perkawinan dibawah umur tanpa dispensasi secara sistematis, faktual, dan akurat.

## 3. Tahap penelitian

### a. Penelitian

Dilakukan melalui penelitian kepustakaan yaitu menghimpun data sekunder yang merupakan bahan hukum primer bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Secara deduktif penelitian ini dimulai dengan tahapan menganalisis data sekunder di bidang hukum, yang berkaitan dengan hal-hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Data sekunder dibidang hukum tersebut adalah :

#### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum berupa peraturan Perundang-undangan misalnya Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan-bahan hukum primer yang dapat menunjang penulisan skripsi ini dan dapat membantu melengkapi bahan hukum primer misalnya tulisan para ahli dan hasil karya ilmuwan yaitu berbentuk makalah atau karya tulis.

## 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus, internet dan literature lainnya.

## b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu wawancara yang mengajukan pertanyaan dan pewawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu ciri utama, dengan melakukan kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi dan sumber informasi dalam wawancara sudah disiapkan berbagai macam pertanyaan-pertanyaan tetapi muncul berbagai pertanyaan lain saat meneliti melalui wawancara inilah peneliti menggali data informasi dan kerangka keterangan dari subjek penelitian. Wawancara dilakukan dengan penghulu atau disebut juga *Lebe* , HUMAS Kantor Urusan Agama di wilayah

Kecamatan Arjasari dan KESRA Desa Mangunjaya. Teknik wawancara yang dilakukan adalah wawancara bebas terpimpin artinya pertanyaan yang dilontarkan tidak terpaku pada pedoman wawancara dan dapat diperdalam maupun dikembangkan sesuai dengan situasi dan kondisi lapangan wawancara dilakukan kepada Pihak yang berperkara.

#### 4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, adalah menggunakan teknik pengumpulan data kualitatif yaitu gabungan dari penelitian yang menghimpun data sekunder yang merupakan bahan hukum primer bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier serta melalui wawancara dengan beberapa narasumber untuk menghasilkan data yang akurat dan sesuai dengan fakta dilapangan serta melalui observasi berkaitan dengan masalah penelitian melalui proses pengamatan langsung di lapangan.

#### 5. Analisis data

Analisis data merupakan rangkain atau tahapan yang akan penulis gunakan dalam mencari jawaban atas sebuah penelitian sehingga mendapatkan kesimpulan atas jawaban tersebut. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Data yang telah terkumpul, baik data primer maupun sekunder diurutkan dan dimuat untuk kepentingan menjawab masalah penelitian terkait syarat administratif dalam perkawinan. Data yang diperoleh baik berupa persentase data ataupun berupa kata-kata dari objek penelitian beserta faktor penunjang dan penghambat.

Setelah data terkumpul, data tersebut dipilih dan digolongkan sesuai dengan kebutuhan untuk menjawab pertanyaan, mulai dari data awal, masalah-masalah yang terjadi dari para informan yang didapat dari hasil wawancara. Data yang sudah terkumpul dan diklasifikasikan barulah ditarik kesimpulan dengan memadukan antara data primer dan data sekunder sehingga menjadi sebuah jawaban penelitian.

#### 6. Lokasi Penelitian

Berdasarkan judul penelitian yang penulis buat, maka penulis menentukan lokasi penelitian untuk memperoleh data setelah mendapatkan data yang penulis butuhkan untuk analisis data penelitian. Lokasi penelitian yakni di Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjasari serta Kantor Desa Mangunjaya Kecamatan Arjasari.

## BAB II

# TINJAUAN UMUM TENTANG DISPENSASI KAWIN, PERKAWINAN, ANAK DAN PERATURAN DALAM UNDANG-UNDANG DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

### A. Perkawinan

#### 1. Pengertian Perkawinan

Istilah bahasa Indonesia, perkawinan bukanlah istilah yang tidak beradab atau hanya cocok digunakan untuk binatang saja melainkan menunjuk kepada subjek manusia, perkawinan berasal dari kata "kawin", yang secara etimologi berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis (melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh).<sup>7</sup> Perkawinan juga disebut sebagai pernikahan yang bersumber atau berasal dari kata nikah yang berarti *Al jam'u dan ad-dhamu*, yang artinya kumpul atau mengumpulkan saling memasukkan dan digunakan arti bersetubuh (*Wat'i*).<sup>8</sup> Dalam *Al-Qur'an* Ayat yang menunjukkan tentang perkawinan dijelaskan dalam *Al-Qur'an Surah AN-Nur 24:32*

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ-٣٢

---

<sup>7</sup> Mahmudin Benyamin Dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2017, hlm.1.

<sup>8</sup> Muhammad Isma'il Al-Kahlany, *Subul Al-Salam Jilid 3*, Dahlan, Bandung, 2003, hlm.109.

Latin :

32. *wa-ankihuu al-ayaamaa minkum waalshshaalihiina min 'ibaadikum wa-  
imaa-ikum in yakuunuu fuqaraa-a yughnihimu allaahu min fadhlihi  
waallaahu waasi'un 'aliimun*

Artinya “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.”

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa.

Kompilasi Hukum Islam mengartikan perkawinan dalam Pasal 2, Perkawinan menurut hukum Islam yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.

## **2. Syarat Sah Perkawinan**

Hukum perkawinan Islam, menempatkan rukun dan syarat terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama. Akan tetapi, semua ulama berpendapat bahwa yang harus ada dalam perkawinan antara lain adalah akad perkawinan laki-laki yang akan kawin, perempuan yang akan kawin, wali dari mempelai

perempuan, saksi yang menyaksikan akan perkawinan, dan mahar atau mas kawin tetapi Undang-Undang Perkawinan tidak membahas tentang rukun perkawinan. Undang-Undang Perkawinan hanya membicarakan syarat-syarat perkawinan yang berkenaan dengan unsur atau rukun perkawinan.

Syarat-syarat perkawinan diatur mulai Pasal 6 sampai Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 6 s/d Pasal 11 memuat mengenai syarat perkawinan yang bersifat materiil. Sedangkan, Pasal 12 mengatur mengenai syarat perkawinan yang bersifat formil. Syarat intern berkaitan dengan para pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Sedangkan, dipenuhi dalam melangsungkan perkawinan.<sup>9</sup>

Kompilasi Hukum Islam secara jelas membahas rukun perkawinan yang diatur dalam Pasal 14 yang dalam keseluruhannya hukum tersebut mengikuti madzhab fiqih Syafi'i dengan tidak memasukkan mahar dalam rukun.<sup>10</sup>

#### a. Akad

Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk ijab dan *qobul*. Ijab adalah penyerahan dari pihak pertama. Sedangkan, *Qobul* adalah penerimaan dari pihak kedua.

---

<sup>9</sup> Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*, Airlangga University Press, 1988, hlm.39.

<sup>10</sup> Mahmudin Benyamin Dan Agus Hermanto, *Op. Cit*, hlm.10.

Kompilasi Hukum Islam secara jelas mengatur akan perkawinan, yaitu dalam Pasal berikut :

Pasal 27 ijab dan qobul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas runtut dan tidak berselang waktu. Sedangkan, pada Pasal 28 akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah dapat mewakilkannya kepada orang lain. pada Pasal 29 Ayat (1) yang berhak mengucapkan qobul adalah calon mempelai pria secara pribadi. dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akan menikah tidak boleh dilangsungkan. Adapun syarat sah ijab qobul adalah sebagai berikut :

1) Syarat sah ijab :

- a) Tidak boleh menggunakan perkataan sindiran ;
- b) Diucapkan oleh wali atau wakilnya;
- c) Tidak diikatkan dengan batas waktu tertentu;
- d) Dan tidak secara taklik (Tiada sebutan syarat waktu ijab dilafadzkan);.

Sedangkan,

2) Syarat sah *qobul*, yaitu :

- a) Ucapan mestilah sesuai dengan ucapan ijab;
- b) Tidak merupakan perkataan sindiran;
- c) Dilafadzkan oleh calon suami atau wakilnya (atas sebab-sebab tertentu);
- d) Tidak diikatkan dengan batas waktu tertentu ;

- e) Tidak secara taklik (tiada sebutan prasyarat sewaktu *qobul* dilafadzkan) menyebut nama calon istri;
- f) Dan tidak disenangi dengan perkataan lain;

b. Mempelai pria

Hukum Islam hanya mengakui perkawinan antara laki-laki dan perempuan dan tidak ada lagi perkawinan selain dari pada itu, seperti perkawinan antara sesama laki-laki atau perkawinan antara sesama perempuan. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon mempelai laki-laki sebelum melakukan perkawinan yaitu :

- 1) Beragama Islam ;
- 2) Laki-laki ;
- 3) Jelas orangnya ;
- 4) Dapat memberikan persetujuan ;
- 5) Tidak terdapat halangan perkawinan ;

c. Mempelai perempuan

Sama halnya dengan calon mempelai pria, calon mempelai perempuan memiliki beberapa syarat syarat yang harus dipenuhi, sebelum melakukan perkawinan antara lain :

- 1) Beragama, meskipun Yahudi atau Nasrani ;
- 2) Perempuan ;
- 3) Jelas orangnya ;
- 4) Dapat dimintai persetujuannya ;

- 5) Tidak terdapat halangan perkawinan ;
- 6) Keduanya telah mencapai usia yang layak untuk melangsungkan perkawinan ;

Hukum Islam di Indonesia terdapat salah satu syarat perkawinan yaitu persetujuan calon mempelai persetujuan tersebut harus dilakukan oleh kedua calon mempelai yang bertujuan untuk membagi tugas hak dan kewajiban dalam perkawinan tersebut. Dengan demikian, tujuan perkawinan dapat tercapai.

Sebuah *Hadist* riwayat Muslim yang disampaikan oleh Abbas R.A, "Bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya, dan kepada gadis (perawan) dimintai persetujuannya, dan persetujuannya jika dimintai, (gadis itu) diam". Dalam Kompilasi Hukum Islam sendiri diatur dalam Pasal 16 dalam Ayat (1) perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.

#### d. Wali

Wali merupakan ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya. Wali dalam perkawinan adalah orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh kedua pihak yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi hal tersebut diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 19 apabila tidak dipenuhi status perkawinannya adalah tidak sah.

Dijelaskan dalam *Hadist* riwayat Ahmad, Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa tidak boleh nikah tanpa wali. Yang lebih jauh tidak dapat menjadi wali. Dalam Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa wali nasab adalah susunan kerabatan dengan calon mempelai.

Wali nasab sendiri di bagi menjadi empat kelompok. Kelompok pertama perkedudukan paling prioritas utama sebagai wali dalam sebuah perkawinan, baru kemudian kelompok dua, dan seterusnya. Hal tersebut bisa terjadi apabila kelompok utama tidak ada, penentuan sekala seperti ini bersifat imperatif (wajib ditaati). Adapun urutan nasab yang boleh menjadi wali dalam pernikahan yaitu, anatra lain :

- 1) Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas, yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
- 2) Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.
- 3) Ketiga, kelompok kerabat Paman yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka.
- 4) Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.

Syarat-syarat sah dari seorang wali memiliki beberapa ketentuan yang harus di perhatikan, sebagai berikut :

- 1) Islam ;
- 2) Laki-laki ;

3) *Baligh*;

4) Dengan kerelaan sendiri dan bukan paksaan ;

5) Bukan dalam keadaan ihram haji atau umroh ;

e. Saksi

Saksi dalam sebuah perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah karena itu setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi hal tersebut juga diatur dalam Pasal 24 Kompilasi Hukum Islam. dengan begitu, kehadiran saksi dalam akad nikah mutlak diperlukan apabila saksi tidak hadir pada saat akad nikah dilangsungkan perkawinan tersebut hukumnya tidak sah.

Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 26 Undang-Undang Perkawinan Ayat (1) bahwa perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatatan perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami istri, jaksa, dan suami atau istri.

Syarat-syarat saksi terdapat pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 25 yaitu yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, Akil, baligh dan tidak terganggu ingatan dan tidak tunarungu ataupun tuli.

Hukum Islam di Indonesia menganut mazhab Syafi'i maka pemberlakuan Mahar atau mas kawin bisaanya di Indonesia mahar atau mas kawin adalah sejumlah uang atau barang yang diberikan oleh calon suami kepada calon

istrinya pada saat mengucapkan akad nikah. Para ulama bersepakat bahwa mahar itu hukumnya wajib berdasarkan *Al-Qur'an as-sunnah* dan *ijtihad* para ulama. Hal tersebut juga telah disampaikan dalam *Al-Qur'an Surah, An-Nisa* 4:4.

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ۚ

Latin :

4. *waaatuu alnnisaa-a shaduqaatihinna nihlatan fa-in thibna lakum 'an syay-in minhu nafsana fakuluuhu haniian mariian.*

Artinya “ Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati”.

Sama halnya dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak diatur secara rinci tentang mahar. Tetapi, Kompilasi Hukum Islam mengaturnya dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 38, seperti dalam Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan, calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlahnya, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua pihak.

### 3. Tujuan Perkawinan

Tujuan dari perkawinan bukan hanya semata-mata untuk menunaikan hasrat biologis tetapi Allah SWT menyediakan tempat yang mereka untuk

terselenggaranya penyaluran tersebut yang sesuai dengan derajat kemanusiaan, perkawinan yang diajarkan Islam meliputi beberapa aspek yaitu : <sup>11</sup>

a. Aspek personal

1) Penyaluran kebutuhan biologi

Semua manusia, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai insting seks, hanya kadar dan intensitasnya berbeda. Dengan adanya perkawinan seorang laki-laki dapat menyalurkan nafsu seksualnya kepada seorang perempuan dengan sah, demikian pula sebaliknya.

2) Memperoleh keturunan.

Selain sebagai kebutuhan biologi dengan adanya perkawinan yaitu untuk mendapatkan keturunan, akan tetapi, perlu diketahui bahwa mempunyai anak bukanlah suatu kewajiban, melainkan amanat dari Allah SWT, hal tersebut terkandung dalam *Al-Qur'an surah, as-syura* 42:49-50

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَّا وَإِنَّهُ لَمَنْ يَشَاءُ  
الدُّكُورَ - ٤٩

أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَّا نَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ - ٥٠

Latin :

49. *lillaahi mulku alssamaawaati waal-ardhi yakhluqu maa yasyaau yahabu*

*liman yasyaau inaatsan wayahabu liman yasyaau aldzdzukuura.*

---

<sup>11</sup> Mahmudin Benyamin Dan Agus Hermanto, *Op.Cit.*, hlm.19.

50. *aw yuzawwijuhum dzukraanan wa-inaatsan wayaj'alu man yasyaau 'aqiiman innahu 'aliimun qadiirun.*

Artinya “Milik Allah-lah kerajaan langit dan bumi; Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, memberikan anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki, atau Dia mdenganugerahkan jenis laki-laki dan perempuan, dan menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Dia Maha Mengetahui, Mahakuasa“.

b. Aspek sosial

1) Rumah tangga yang baik sebagai pondasi masyarakat yang baik

Adanya sebuah perkawinan manusia akan menyatu dalam keharmonisan, bersatu menghadapi tantangan dalam mengarungi bahtera kehidupan sehingga akan mdengantarkan pada ketenangan beribadah ataupun ketentraman batin yang akan menimbulkan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *mahabbah* serta *Rohmah* antara suami istri, anak-anak, dan seluruh anggota keluarga.

2) Serta adanya perlindungan kepada kaum wanita

Secara umum dinilai fisiknya lemah karena setelah perkawinan si istri akan mendapatkan perlindungan dari suaminya, baik masalah nafkah atau gangguan orang lain serta mendapat pengakuan yang sah dan baik dari masyarakat.

c. Aspek ritual

1) Mengikuti sunnah nabi

Sesungguhnya Rasulullah SAW memerintahkan kepada umatnya untuk menikah sebagaimana disebut dalam sebuah *Hadist* yang memiliki arti tetapi

aku sendiri melakukan salat, tidur, berpuasa dan berbuka, aku mengawini perempuan, siapa yang tidak senang dengan sunnahku maka ia bukanlah dari kelompokku.

## 2) Menjalankan perintah Allah SWT

*Al-Qur'an* sendiri terdapat beberapa Ayat yang menerangkan tentang setiap manusia telah diciptakan secara berpasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan yang dianjurkan untuk menikah sehingga dapat mempunyai keturunan hal tersebut dilakukan agar menjauhkan manusia dari sifat-sifat tercela yang bisa mengakibatkan murkanya Allah.

### d. Aspek moral

Adanya perkawinan manusia dituntut untuk mengikuti aturan atau norma-norma agama. Sedangkan, makhluk yang lain tidak dituntut sebagai demikian, jadi dapat kita artikan bahwa Perkawinan adalah garis demarkasi yang membedakan manusia dengan makhluk lain untuk menyalurkan kepentingan yang sama.

### e. Aspek kultural

Hal ini selain membedakan manusia dengan hewan, perkawinan juga membedakan antara manusia yang beradab dan tidak beradab ada juga antara manusia primitif dan manusia modern. Meskipun di dunia primitif mungkin terdapat aturan-aturan perkawinan, aturan-aturan kita jauh lebih baik daripada aturan-aturan mereka. Hal itu dapat menunjukkan bahwa kita mempunyai kultur yang jauh lebih baik daripada manusia sebelumnya dalam hal ini adalah manusia purba atau primitif.

*Al-Qur'an* sendiri telah menjelaskan tentang tujuan perkawinan yaitu diatur dalam *Al-Qur'an surah, Ar-rum* 30:21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ - ٢١

Latin :

21. *wamin aayaatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajaan litaskunuu  
ilayhaa waja'ala baynakum mawaddatan warahmatan inna fii dzaalika  
laaayaan liqawmin yatafakkaruuna.*

Artinya, “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.

#### 4. Asas-Asas Perkawinan

Sebuah ikatan perkawinan sebagaimana salah satu bentuk perjanjian berlaku beberapa asas diantaranya adalah :<sup>12</sup>

##### a. Asas kesukarelaan

Asas kesukarelaan merupakan asas terpenting perkawinan dalam agama Islam. Kesukarelaan itu tidak hanya harus terdapat antara kedua calon mempelai antara suami dan istri, tetapi juga antara kedua orang tua kedua belah

---

<sup>12</sup> Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, Raja Grafindo Persada, Bandung, 2017, hlm.139.

pihak. Kesukarelaan orang tua yang menjadi wali seorang wanita, merupakan sendi asas perkawinan Islam. Sehingga asas ini dinyatakan tegas dan terdapat dalam berbagai hadits nabi.

b. Asas persetujuan

Asas persetujuan kedua belah pihak merupakan konsekuensi logis asas pertama tadi. Ini berarti bahwa tidak boleh ada paksaan dalam melangsungkan suatu perkawinan. Persetujuan seorang gadis untuk dinikahkan dengan seorang pemuda. Misalnya, harus dimintai lebih dahulu oleh wali atau orang tuanya. Menurut sunnah nabi, persetujuan itu dapat disimpulkan disimpulkan dari diamnyagadis tersebut. Dari berbagai sunnah nabi dapat diketahui bahwa perkawinan yang dilangsungkan tanpa persetujuan kedua belah pihak dapat dibatalkan oleh pengadilan.

c. Asas kebebasan memilih pasangan

Asas kebebasan memilih pasangan, juga disebutkan dalam sunnah nabi, diceritakan oleh Ibnu Abbas R.A bahwa pada suatu ketika seorang gadis bernama jariyah menghadap Rasulullah SAW dan menyatakan bahwa ia telah dikawinkan oleh ayahnya dengan seorang yang tidak disukainya. Setelah mendengar pengaduan itu nabi menegaskan bahwa ia (jariyah) dapat memilih untuk meneruskan perkawinan dengan orang yang tidak disukainya itu atau meminta supaya perkawinannya dibatalkan untuk dapat memilih pasangan dan kawin dengan orang lain yang disukainya.

d. Asas kemitraan suami istri.

Asas kemitraan suami istri memiliki tugas dan fungsi yang berbeda karena adanya perbedaan kodrat. Hal ini ditegaskan dalam *Al-Qur'an Surah, An-Nisa 4:34* dan *Al-Qur'an Surah, Al-Baqarah 2:187*

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ  
أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ  
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
عَلِيمًا كَبِيرًا - ٣٤

Latin :

34. *alrrijaalu qawwaamuuna 'alaa alnnisaa-i bima fadhhdhala allaahu  
ba'dhahum 'alaa ba'dhin wabimaa anfaquu min amwaalihim  
faalshshaalihaatu qaanitaatun haafizhaatun lilghaybi bima hafizha  
allaahu waallaatii takhaafuuna nusyuuzahunna fa'izhuuhunna  
wauhjuruuhunna fii almadaaji'i waidhribuuhunna fa-in atha 'nakum falaa  
tabghuu 'alayhinna sabiilan inna allaaha kaana 'aliyyan kabiiraan.*

Artinya, “Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah SWT telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah SWT ) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah SWT telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) jumlah

mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah SWT Mahatinggi, Mahabesar”.

أَجَلٌ لَّكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفْتُ إِلَى نِسَائِكُمْ ۗ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ  
 أَنْكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۖ فَالَّذِينَ بَاشِرُوا هُنَّ وَأَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ  
 لَكُمْ ۗ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَبْيُنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۗ ثُمَّ أَتَمُّوا  
 الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ۚ وَلَا تُبَاشِرُوا هُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا ۗ  
 كَذَلِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ- ١٨٧

Latin :

187. *uhilla lakum laylata alshshiyaami alrrafatsu ilaa nisaa-ikum hunna  
 libaasun lakum wa-antum libaasun lahunna 'alima allaahu annakum  
 kuntum takhtaanuuna anfusakum fataaba 'alaykum wa'afaa 'ankum  
 faal-aana baasyiruuahunna waibtaghuu maa kataba allaahu lakum  
 wakulhuu waisyrabuu hattaa yatabayyana lakumu alkhaythu al-abyadhu  
 mina alkhaythi al-aswadi mina alfajri tsumma atimmuu alshshiyaama  
 ilaa allayli walaa tubaasyiruuahunna wa-antum 'aakifuuna fii  
 almasajidi tilka huduudu allaahi falaa taqrabuhaa kadzaalika  
 yubayyinu allaahu aayaatihi lilnnaasi la'allahum yattaquuna.*

Artinya, “Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah SWT mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang



Latin :

3. *wa-in khiftum allaa tuqsithuu fii alyataamaa fainkihuu maa thaaba lakum  
mina alnnisaa-i matsnaa watsulaatsa warubaa'a fa-in khiftum allaa  
ta'diluu fawaahidatan aw maa malakat aymaanukum dzaalika adnaa allaa  
ta'uuluu.*

Artinya “Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.“

Dinyatakan bahwa seorang pria muslim dibolehkan atau boleh beristri lebih dari seorang, asal memenuhi persyaratan tertentu diantaranya adalah syarat mampu berlaku adil terhadap semua wanita yang menjadi istrinya. Sedangkan, dalam Ayat 129 *Surah* yang sama Allah SWT menyatakan bahwa manusia tidak mungkin berlaku adil terhadap istri-istrinya walaupun ia ingin berbuat demikian.

karena adanya ketidak mungkinan tersebut maka terhadap istri-istri itu maka Allah SWT menegaskan bahwa seorang laki-laki lebih baik kawin dengan seorang wanita saja. yang mengartikan bahwa beristri lebih dari seorang merupakan jalan darurat yang baru boleh dilakukan oleh seorang laki-laki muslim kalau terjadi bahaya antara lain, untuk menyelamatkan dirinya dari

berbuat dosa, apabila istrinya tidak mampu memenuhi kewajiban sebagai istri.

## **B. Anak**

### **1. Pengertian Anak**

Anak adalah anugerah dari Tuhan yang maha kuasa yang harus dijaga, dididik sebagai bekal sumber daya, anak merupakan kekayaan yang tidak ternilai harganya. Seorang anak hadir sebagai amanah dari Tuhan untuk dirawat, dijaga dan dididik yang kelak setiap orang tua akan diminta pertanggungjawaban atas sifat dan perilaku anak semasa didunia. Secara harfiah anak adalah seorang cikal bakal yang kelak akan meneruskan generasi keluarga, bangsa dan negara. Anak juga merupakan sebuah aset sumber daya manusia yang kelak dapat membantu membangun bangsa dan negara.

Literatur lain dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak, anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Masa depan bangsa dan negara dimasa yang akan datang berada ditangan anak sekarang, Semakin baik kepribadian anak sekarang maka semakin baik pula kehidupan masa depan bangsa. Begitu pula sebaliknya, Apabila kepribadian anak tersebut buruk maka akan bobrok pula kehidupan bangsa yang akan datang. Pada umumnya orang berpendapat bahwa masa kanak-kanak merupakan masa yang

panjang dalam rentang kehidupan.<sup>13</sup> Dalam sudut pandang hukum definisi atau pengertian anak dapat dilihat atau dibaca dalam beberapa Undang-Undang ataupun peraturan hukum yang ada antara lain :<sup>14</sup>

Pasal 330 kitab Undang-Undang hukum perdata, anak adalah seseorang yang belum dewasa yaitu mereka yang belum mencapai umur genap 21 Tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak pada Pasal 1 angka 2, menegaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 Tahun dan belum pernah kawin.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak, pada Pasal 1 angka 1 Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 Tahun dan belum pernah kawin.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia Pasal 1 angka 5 anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 Tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingan nya.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak pada Pasal 1 angka 1 anak adalah seseorang yang belum berusia 18 Tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Hukum adat disebutkan bahwa ukuran seseorang telah dewasa bukan dari umurnya, tetapi dari ukuran yang dipakai adalah dapat bekerja sendiri, cakap melakukan yang diisyaratkan dalam kehidupan masyarakat, dapat mengurus kekayaan sendiri.

## **2. Batasan Usia Perkawinan**

Tafsir Al-Maraghy sebagaimana yang dikutip oleh Mustofa Kalimat Washalihin, para laki-laki atau perempuan yang mampu untuk menikah dan menjalankan hak-hak suami istri, seperti berbadan sehat, mempunyai harta, dan lain-lain.<sup>15</sup> Sedangkan, profesor quraish shihab menafsirkan washalihin yaitu bahwa seseorang yang mampu secara mental dan spiritual untuk membina rumah

---

<sup>13</sup> D.Y.Witanto, *Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Kencana, Jakarta : 2012, hlm.59.

<sup>14</sup> Mardi Candra, *Op.Cit*, hlm.46.

<sup>15</sup> Mahmudin Benyamin Dan Agus Hermanto, *Op.Cit.*, hlm.122.

tangga, bukan berarti yang taat beragama karena fungsi perkawinan bukan hanya memerlukan persiapan materi, melainkan juga persiapan mental dan spiritual, baik bagi calon laki-laki maupun calon perempuan.

Imam Hanafi menerangkan bahwa tanda baligh bagi seorang laki-laki ditandai dengan mimpi dan keluarnya mani. Sedangkan, perempuan ditandai dengan haid. Jika tidak ada tanda-tanda bagi keduanya, ditandai dengan Tahun yaitu 18 Tahun bagi laki-laki dan 17 Tahun bagi perempuan menurut perkawinan Malik imami ditandai dengan keluarnya mani dalam kondisi tidur atau ditandai dengan beberapa tumbuhnya rambut di anggota tubuh menurut Imam Syafi'i batasan baligh adalah 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan. Sedangkan, Imam Hambali berpendapat bahwa bagi laki-laki ditandai dengan mimpi atau umur 15 tahun. Sedangkan, bagi perempuan ditandai dengan haid.<sup>16</sup> Dengan demikian, kedewasaan pada dasarnya dapat di tentukan dengan usia dan dapat pula dengan tanda-tanda sebagaimana *Hadist* yang diriwayatkan oleh aisyah R.A

*Hadist* di atas, ciri utama baligh adalah dengan tanda-tanda seperti mimpi bagi laki-laki, dan haid bagi perempuan. *Hadist* tersebut tidak mengisyaratkan tentang batasan baligh, tetapi hanya menjelaskan tanda-tanda baligh.

Abdul Rohim umuran, batasan usia nikah dapat dilihat dalam beberapa arti sebagai berikut :

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm.125.

- a. Secara biologis hubungan kelamin dengan istri yang terlalu muda (yang belum dewasa secara fisik) dapat mengakibatkan penderitaan bagi istri dalam hubungan biologis. Lebih-lebih ketika hamil dan melahirkan.
- b. Secara sosiokultural pasangan suami istri harus mampu memenuhi tuntutan sosial yakni mengurus rumah tangga dan mengurus anak-anak.
- c. Secara demografis (kependudukan) perkawinan dibawah umur merupakan salah satu faktor timbulnya pertumbuhan penduduk yang lebih tinggi.

### **3. Pengaturan Anak**

Undang-Undang Perkawinan, hanya mengatur tentang definisi Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Sedangkan, Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Hal tersebut sudah dijelaskan dalam Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Patut diperhatikan, mengenai batas usia minimal seseorang boleh menikah, Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dalam artikel ini yang kami maksud dengan pernikahan dini atau perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan sebelum laki-laki dan perempuan calon mempelai mencapai usia 19

tahun, dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini, yaitu yang calon suami/istrinya di bawah 19 tahun, pada dasarnya tidak dibolehkan oleh undang-undang. Selain itu, bila calon mempelai belum mencapai usia 21 tahun, ia harus mendapatkan izin kedua orang tua agar dapat melangsungkan pernikahan.

Meski pada dasarnya tidak dibolehkan, berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 masih dimungkinkan adanya penyimpangan terhadap ketentuan umur 19 tahun tersebut, yaitu dengan cara orang tua pihak pria dan/atau wanita meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Yang dimaksud dengan alasan sangat mendesak adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan.

Permohonan dispensasi tersebut diajukan ke Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam. Pemberian dispensasi oleh pengadilan wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan di atas, secara hukum pernikahan dini masih dimungkinkan. Namun, pernikahan tersebut tidak dapat dilakukan sembarangan dan harus memenuhi persyaratan tertentu, sebagaimana yang telah kami jelaskan di atas.

Berdasarkan beberapa ketentuan dalam peraturan Perundang-Undangan memang masih tidak ditemui keseragaman mengenai batasan usia dewasa

seseorang, sebagian memberi batasan 21 (dua puluh satu) tahun, sebagian lagi 18 (delapan belas) tahun, bahkan ada yang 17 (tujuh belas) tahun.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) Pasal 330, “Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya.”

Kompilasi Hukum Islam Pasal 98 Ayat (1), “Batas umur anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.”

SK Mendagri Dirjen Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah (Kadaster) No. Dpt.7/539/7-77, tertanggal 13-7-1977 (“SK Mendagri 1977”), “Mengenai soal dewasa dapat diadakan pembedaan dalam:

- a. dewasa politik, misalnya adalah batas umur 17 tahun untuk dapat ikut Pemilu;
- b. dewasa seksuil, misalnya adalah batas umur 18 tahun untuk dapat melangsungkan pernikahan menurut Undang-Undang Perkawinan yang baru;
- c. dewasa hukum. Dewasa hukum dimaksudkan adalah batas umur tertentu menurut hukum yang dapat dianggap cakap bertindak dalam hukum.

## C. Dispensasi Kawin

### 1. Pengertian Dispensasi Perkawinan

Dispensasi menurut bahasa adalah pengecualian dari aturan karena adanya pertimbangan yang khusus; pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan.<sup>17</sup> Sedangkan, Perkawinan adalah perkawinan atau hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah ikatan suci. Jadi, dispensasi perkawinan adalah perkawinan yang dilakukan oleh calon mempelai laki-laki atau perempuan yang usianya belum cukup untuk menikah sesuai dengan peraturan.<sup>18</sup>

Dispensasi Perkawinan adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Pengecualian penerapan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan yang diberikan oleh Pengadilan Agama terhadap perkawinan dilakukan karena salah satu atau kedua calon mempelai masih belum mencapai batas umur minimal untuk melangsungkan perkawinan dispensasi nikah diajukan oleh para pihak yang akan melakukan perkawinan dalam hal ini adalah orangtua dari calon mempelai kepada Pengadilan Agama kemudian selanjutnya diproses sesuai dengan aturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga terwujudnya perkawinan hal ini dimaksudkan bahwa usia perkawinan menjadi bagian yang inheren dengan tujuan perkawinan dan menjiwai dasar perkawinan karena pemikiran yang bersifat terbuka untuk memungkinkan dispensasi nikah baik terhadap permohonan orang tua pihak pria maupun pihak wanita, memberi

---

<sup>17</sup> “Kamus Besar Bahasa Indonesia”, *Kbbi.Kemdikbud.Go.Id*, Diunduh Pada Tanggal 10 Februari 2021 Jam20.15

<sup>18</sup> *Ibid*, Diunduh Pada Tanggal 10 Februari 2021 Jam20 20

kesan bahwa perkawinan tidak memiliki sakralitas dari aspek ikatannya. Dispensasi nikah diberikan berkaitan dengan hal-hal yang bersifat praktis. Sedangkan, usia harus ditetapkan dengan konsekuensi sanksi yang tegas agar melalui ketegasan ini dapat mengugurkan kemungkinan konflik dalam kehidupan rumah tangga kelak.

## **2. Prosedur Pengajuan Dispensasi Perkawinan**

Prosedur pengajuan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama sendiri diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi nikah terdapat syarat-syarat dan prosedur pengajuan dispensasi.

Syarat-syarat administratif yang harus dibawa dalam permintaan dispensasi perkawinan sendiri telah diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) dalam Surat permohonan :

- a. Fotokopi KTP kedua orang tua/wali ;
- b. Fotokopi Kartu Keluarga ;
- c. Fotokopi KTP atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran anak ;
- d. Fotokopi KTP atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran calon suami/isteri; dan ;
- e. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak dan/atau surat keterangan masih sekolah dari sekolah anak ;

Persyaratan tersebut di atas jika tidak dapat dipenuhi maka dapat digunakan dokumen lainnya yang menjelaskan tentang identitas dan status

pendidikan anak dan identitas orang tua/wali, hal tersebut diatur dalam Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019.

Panitera dalam memeriksa pengajuan permohonan Dispensasi Kawin ternyata syarat administrasi tidak terpenuhi, maka Panitera mengembalikan permohonan Dispensasi Kawin kepada Pemohon untuk dilengkapi. Namun jika permohonan Dispensasi Kawin telah memenuhi syarat administrasi, maka permohonan tersebut didaftar dalam register, setelah membayar panjar biaya perkara. Dalam hal Pemohon tidak mampu dapat mengajukan permohonan dispensasi Kawin secara cuma-cuma (*prodeo*);

Prosedur pengajuannya sendiri harus memerhatikan beberapa aspek yang diperhatikan, antara lain :<sup>19</sup>

- a. Hakim memastikan identitas Pemohon atau Pihak yang mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah Orang tua, jika orang tua masih ada dan dapat hadir :
  - 1) Kedua orang tua ;
  - 2) Hanya Ayah;
  - 3) Hanya Ibu Orang tua yang memiliki kuasa asuh (jika orang tua bercerai)  
Wali anak (jika kedua orang tua meninggal) Pemegang surat kuasa dari orang tua/wali anak (jika orang tua berhalangan hadir) ;

---

<sup>19</sup>Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*, Mahkamah Agung Republik Indonesia Bersama Indonesia Judicial Research Society (IJRS) dengan Dukungan Australia Indonesia Partnership For Justice 2 (AIPJ2), Jakarta, 2020, hlm.57.

- b. Jika anak mengajukan untuk dirinya sendiri, maka hakim menyatakan bahwa permohonan dispensasi batal demi hukum jika anak masih mengajukan untuk dirinya sendiri. Karena anak dianggap cakap hukum apabila sudah berusia 21 Tahun (Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019; Pasal 330 dan 1331 KUHPerdata; Pasal 98 Ayat (1) KHI).
- c. Panitera memastikan identitas anak dan pasangannya yang diajukan permohonan. Jika kedua calon pdengantin adalah anak, maka Hakim melalui Panitera memerintahkan agar permohonan diajukan untuk masingmasing anak dan diajukan ke Pengadilan yang sama dan diperiksa oleh hakim tunggal yang sama juga sesuai domisili salah satu orang tua/wali anak (Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019).
- d. Panitera memastikan identitas Pemohon dengan melakukan identifikasi melalui checklist tentang agama anak dan Pemohon Jika anak dan orang tua (pemohon) berbeda agama, maka Hakim memberitahukan ke Pemohon untuk mendaftar ke pengadilan sesuai dengan agama anak (Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019).
  - 1) Jika permohonan telah diajukan ke pengadilan sesuai dengan agama anak, maka proses dilanjutkan ;
  - 2) Hakim tetap menghadirkan orang tua/wali untuk menggali keterangan tentang perkawinan anak ;
  - 3) Hakim tetap menghadirkan anak dan calon pengantin di pengadilan;

### **3. Peraturan Mengenai Dispensasi Perkawinan**

- a. Undang-Undang Perkawinan

Undang-Undang Perkawinan yang berlaku di Indonesia menunjukkan parameter kedewasaan adalah ketika seseorang telah dipandang mampu untuk menikah dengan alasan bahwa perkawinan merupakan wadah bagi seseorang yang memiliki kemampuan untuk memikul tanggungjawab. Kedewasaan sebagai parameter cakap menikah tampaknya telah memicu lahirnya silang pendapat yang mewujud pada persoalan perlu dan tidaknya usia perkawinan ditentukan. Secara jelas, sebagian isi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur ketentuan usia perkawinan di Indonesia adalah sebagai berikut;

- 1) Izin orang tua bagi orang yang akan melangsungkan perkawinan apabila belum mencapai umur 21 tahun (Pasal 6 Ayat (2)).
- 2) Umur minimal untuk diizinkan melangsungkan perkawinan, yaitu pria 19 tahun dan wanita 16 tahun (Pasal 7 Ayat (1)).
- 3) Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin, berada di dalam kekuasaan orang tua (Pasal 47 Ayat (1)).
- 4) Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tuanya, berada dibawah kekuasaan wali (Pasal 50 Ayat (1)).

Bagi kebanyakan orang beranggapan bahwa dewasa itu adalah ketika seseorang menginjak pada usia tertentu dan usia 17 tahun seringkali dikaitkan dengan usia dewasa, sehingga ketika sudah berusia 17 tahun diwajibkan untuk memiliki kartu identitas penduduk. Pertanyaannya kemudian, jika usia 17 tahun sudah dianggap dewasa maka usia yang lebih dari itu tentu dianggap lebih dewasa, tapi apakah benar kedewasaan itu identik dengan usia? Karena

banyak dilihat orang yang sudah berumur justru bertingkah kekanak-kanakan dan sebaliknya seorang remaja yang masih belasan tahun justru bisa bersikap layaknya orang tua. Sehingga kesimpulannya adalah dewasa bukan soal usia namun tentang bagaimana cara berpikir dan bersikap.<sup>20</sup>

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 terbaru mengalami revisi pada Tahun 2019, pada Pasal 7 yang semula usia minimal untuk diizinkan melangsungkan perkawinan, yaitu pria 19 tahun dan wanita 16 tahun kini menjadi 19 tahun bagi kedua belah pihak, revisi terhadap Undang-Undang Perkawinan dilakukan untuk melindungi hak anak dan terciptanya perkawinan yang sehat dan sejahtera.

Undang-Undang Perkawinan memuat aturan dispensasi perkawinan yang berbeda dengan rumusan undang-undang sebelumnya. Dispensasi adalah pemberian hak kepada seseorang untuk menikah meski belum mencapai batas minimum usia perkawinan. Artinya, seseorang boleh menikah diluar ketentuan itu jika keadaan “menghendaki” dan tidak ada pilhan lain (*ultimum remedium*). Dalam Undang-Undang Perkawinan terbaru “Penyimpangan” dapat dilakukan melalui pengajuan permohonan dispensasi oleh orang tua salah satu atau kedua belah pihak calon mempelai. Bagi pemeluk agama Islam menjadi kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri bagi pemeluk agama lain.

---

<sup>20</sup> Afif Zakiyudin, “Menakar Potensi Dispensasi Nikah Pasca Revisi UU Perkawinan”, <http://jogjakartanews.com/baca/2020/06/30/6275/menakar-potensi-dispensasi-nikah-pasca-revisi-uu-perkawinan>, diunduh pada tanggal 10 februari jam 20.30 wib.

Keadaan “menghendaki” yang dimaksud diatas adalah adanya alasan mendesak atau suatu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa untuk tetap dilangsungkannya perkawinan tersebut. Alasan-alasan tersebut harus benar-benar dibuktikan dan tidak sekedar klaim. Dalam Undang-Undang Perkawinan yang baru, telah berusaha mengakomodir dengan keharusan adanya bukti-bukti yang cukup, diantaranya surat keterangan tentang usia kedua mempelai yang masih dibawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut mendesak untuk dilakukan. Disamping itu juga, perihal orang tua mempelai jika sebelumnya yang dimintai keterangan oleh hakim hanya terbatas pada pemohon (yang mengajukan dispensasi) pada Undang-Undang Perkawinan yang baru ini hakim wajib mendengar keterangan kedua mempelai yaitu pemohon dan juga keterangan dari calon besan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

#### b. Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa dispensasi perkawinan sendiri masih mangacu kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawian dengan masih memperhatikan beberapa aspek yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan dipertegas dalam Kompilasi Hukum Islam.

Sehingga dispensasi bisa diberikan kepada mereka yang telah memenuhi persyaratan permohonan dispensasi perkawinan kepada pengadilan agama, menjadikan perkawin tetap sah dan tercatat oleh negara.

### c. Hukum Islam

Hukum Islam tidak mengenal atau mengatur dispensasi perkawinan, sehingga tidak ada penjelasan secara tegas pada usia berapa anak bisa menikah.

Tetapi bukan berarti anak bebas menikah kapan saja diumur berapa saja karena dalam Hukum Islam dijelaskan beberapa Ayat tentang batasan umur anak dalam melangsungkan perkawinan.

Para ulama dalam Hukum Islam menentukan batasan usia nikah bisa dikembalikan kepada tiga landasan, yaitu :

- 1) Usia kawin yang dihubungkan dengan usia dewasa ;
- 2) Usia kawin yang didasarkan kepada keumuman arti Ayat *Al-Qur'an* yang menyebutkan batas kemampuan untuk menikah ;
- 3) *Hadist* yang menjelaskan tentang usia aisyah waktu menikah dengan Rasulullah SAW ;

Sehingga sebenarnya dispensasi perkawinan dapat terjadi dan dilakukan oleh pasangan yang dibawah umur dengan diwakilkan atau dikuasai kepada orangtua kedua calon mempelai dengan memperhatikan aturan aturan yang sudah diatur dalam Undang-Undang ataupun peraturan yang sudah berlaku di Indonesia.

Karena itu, dengan memperhatikan peraturan-peraturan tersebut pasangan dapat menikah dan diakui oleh negara sebagai perkawinan yang sah baik secara agama maupun negara dan tercatat dalam catatan negara sehingga mempunyai kekuatan hukum dan hak-hak yang terkandung di dalamnya.